

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SABRONI IMAM BUNI

No. MHS : 9636 2540

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAD, M. HUM.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 M / 1423 H**

ABSTRAK

SABRONI IMAM BUNI – NIM. 96362540, STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF. YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARI'AH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (jarimah) yang mempunyai konsekuensi hukum, karena dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan UU secara khusus, yaitu UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika al Qur'an maupun as Sunnah.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis normative. Adapun pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder, yang dianalisa menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif.

Sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus yaitu UU No. 22 tahun 1997 pasal 84 dan 85. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukuman had pemabuk yang berkaitan dengan khamr (narkotik) dilakukan dengan cara mencambuk antara 40 sampai 80 kali cambukan.

Kata kunci: **tindak pidana, penyalahgunaan narkotika, Hukum Islam, Hukum Positif**

Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sabroni Imam Buni
Lamp. : 4 eksemplar.

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Jogjakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Sabroni Imam Buni

N I M : 9636 2540

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul **STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENYALAH
GUNAAN NARKOTIKA ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan kesidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama** dalam **Ilmu Hukum Islam**.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jogjakarta, 22 April 2002 M
09 Shafar 1423 H

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
N I P. 150 216 531

Drs. Makhrus Munajad, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sabroni Imam Buni
Lamp. : 4 Eksemplar.

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Jogjakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Sabroni Imam Buni

N I M : 9636 2540

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul **STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENYALAH
GUNAAN NARKOTIKA ANTARA HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan kesidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam.**

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jogjakarta, 18 Maret 2002 M
04 Muharram 1423 H

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajad, M. Hum.
N I P. 150 260 055

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Disusun Oleh :

SABRONI IMAM BUNI

N I M : 9636 2540

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada hari : Sabtu, 01 Juni 2002
M / 19 Rabi'ul Awal 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Hukum Islam.

Jogjakarta, 01 Juni 2002 M
19 Rabi'ul Awwal 1423 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

H. Wawan Gunawan, S. Ag
NIP. 150 282 520

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajad, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan inspirasi bagi perubahan peradaban manusia secara *kâffah*. Penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku pembimbing I, atas saran-saran, bimbingan, toleransi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajad M. Hum. Selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan ketelitiannya.

4. Semua teman-teman yang telah memberikan motivasi sehingga penyusun merasa terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.


Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 18 Februari 2002 M
06 Dzulhijjah 1423 H

Penyusun



(Sabroni Imam Buni)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tdk dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ff
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh : شَرَعَ = *syarra'a*, بِهِنَّ = *bihinna*

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis *a*, Kasrah (ِ) ditulis *i*, dan Dommah (ُ) ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

Bunyi *a* panjang ditulis *â*, bunyi *i* panjang ditulis *î*, dan bunyi *u* panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya. Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis *â* = أَصْحَابٍ ditulis *ashâbi*
2. Kasrah + ya' mati ditulis *î* = تَرْجِيحٌ ditulis *tarjih*
3. Dommah + wau mati ditulis *û* = أُصُولٌ ditulis *ușûlun*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' dengan dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

الزَّيْلَعِيّ ditulis *az-zaila'iy*

2. Fathah + wau mati ditulis *au*

الدَّوْلَةُ ditulis *ad-daulah*

F. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis dengan *h*,

هَبَةٌ ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan kerana dirangkaikan dengan kata lain, ditulis *t*.

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *bidâyatu al-mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنَّ ditulis *inna*

أَنَّ ditulis *anna*

2. Bila diakhir kata ditulis dengan lambang apostrof (`)

شَيْءٌ ditulis *syai`un*

3. Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَائِبٌ ditulis *rabâ`ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (`).

تَأْخُذُونَ ditulis *ta`khuzûna*

H. Kata Sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al

الْبَقْرَةُ ditulis *al-baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf an diganti dengan huruf Syamsiyah yang bersangkutan

النِّسَاءُ ditulis *an-nisâ'*

3. Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.

إِبْنُ حَزْمٍ ditulis *Ibnu Hazm*

إِبْنُ مَاجَةَ ditulis *Ibnu Mâjah*

4. Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis bin

هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ditulis *Hisyâm bin 'Urwah*

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ditulis *Anas bin Mâlik*

I. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata demi kata.

مَبَاهِثُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ditulis *mabâhith fi 'ulûmi al-Qur'ân*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF		
A. Pengertian Narkotika	25
B. Jenis-jenis Narkotika	27
1. Ganja	27
2. Hashish	29
3. Candu	29
4. Morphine	31
5. Heroine	31
6. Cocaine	33

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	36
1. Dampak secara Umum	37
2. Dampak secara Khusus	38
D. Pandangan Narkotika dalam Hukum Positif	42
E. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika	46
F. Syarat-syarat dikenakan Tindak Pidana Pemabuk	51
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Pengertian al-Khamr	53
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Narkotika	55
C. Ancaman Hukuman Penyalahgunaan Narkotika dalam Islam	60
D. Kriteria Pukulan Terhadap Delik Peminum Khamr	67
E. Syarat-syarat Melakukan Hukuman Had Pemabuk	73
F. Pemabuk dikenakan Hukuman Setelah Sadar	76
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA	
A. Analisis dari Segi Kriteria Pandangan mengenai Penyalahgunaan Narkotika	80
B. Analisis dari Segi Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotik	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama'	IV
Daftar Golongan Narkotika	IX
Curriculum Vitae	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan proses akulturasi budaya yang semakin cepat, salah satu masalah nasional yang merebak dewasa ini adalah berkembangnya *penyalahgunaan narkoba*. Indonesia yang mulanya sebagai negara transit belakangan telah dijadikan daerah tujuan operasi jaringan peredaran narkoba, dimana masalah ini timbul akibat dari pilihan masyarakat atau umat yang keliru dalam mengisi kehidupannya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku sebagai makhluk yang berakal, karena manusia pada dasarnya dapat berbuat berdasarkan kehendak secara bebas.

Dewasa ini melalui perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak pada kehidupan manusia, dampak yang dirasakan adalah penyalahgunaan berbagai obat, narkotik dan berbagai macam minuman keras.

Dengan melihat kilas balik perilaku budaya bangsa Indonesia, kita telah mengenal lima perilaku manusia yang diharamkan oleh ajaran Agama maupun norma pergaulan masyarakat, bagi orang Jawa dikenal dengan "*MO-LIMO*".¹⁾ Yaitu perilaku : Madat (*menggunakan narkoba dan zat adiktif*), Minum (*minum-minuman keras beralkohol*), Main (*judi*), Maling (*korupsi*), dan Madon (*perzinaan atau pelacuran*).

¹⁾Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti MO-LIMO* (madat, minum, main, maling, dan madon), (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm. 4.

Banyak orang berpendapat bahwa “*MO-LIMO*” ini sukar diberantas dan tidak dapat dihilangkan di muka bumi. Memang diakui bahwa penyakit mental dan perilaku “*MO-LIMO*” ini tidak dapat hilang sama sekali, tetapi paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin.

Meskipun madat ini tidak tercantum dalam al-Qur’ân sebagaimana halnya dengan larangan minuman keras (*khamr*), tetapi larangan madat dan segala sesuatu yang memabukkan ini tercantum dalam hadis Nabi Saw :

كَلَّ مَسْكِرٌ وَمَا وَكَلَّ خَمْرٌ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ يَدْمَنُهَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ.²⁾

Dari hadiś ini dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan khamr di sini aartinya luas, tidak semata-mata meminum khamr saja, entah dari mana asalnya baik dari buah seperti anggur, korma, tiin, gandum dan lain-lain.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh), baik secara *injeksi* (penyuntikan), penghisapan, maupun pembelahan pada kulit tubuh dengan memasukkan ke dalam sayatan tadi akan membawa pengaruh pada tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan (membiuskan), merangsang, dan menimbulkan khayalan (*hallusinasi*).³⁾

Yang digolongkan ke dalam narkotika adalah *Ganja (mariyuana)*, *candu (opium)*, *cocaine*, *morphine*, *heroine* dan *turunannya*. Sedangkan menurut UU No.22 tahun 1997 pasal 2 ayat (2) yang dimaksud narkotika meliputi :

1. Golongan Opiat : Candu, morphine, heroin dan kodein

²⁾Abû Dâwud, *Sunân Abî Dâwud*, kitâb al-Asyrah, Bab Nahî ‘An Muskirin, (Bairut : Dâr al-Fikr, 1991), III : 326. Hadiś nomor 3679, hadiś riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i.

³⁾B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68.

2. Golongan Kanabis : Ganja (mariyuana), hasish
3. Golongan Koka : Cocaine.

Narkotika ini banyak sekali kegunaannya dan sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan terutama di lingkungan kedokteran dan ilmu pengetahuan dalam bidang obat-obatan (farmasi). Dan hanya di lingkungan kedokteran saja narkotika ini digunakan secara legal, di luar lingkungan tersebut dianggap sebagai suatu penggunaan secara ilegal, atau dianggap sebagai penyalahgunaan.⁴⁾ Menurut UU No. 22 tahun 1997.

“*Penyalahgunaan* adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan hanya untuk mendapatkan kesenangan yang tidak secara wajar”.⁵⁾

Bahaya penyalahgunaan (pemakai) narkotika adalah suatu perbuatan tercela bahkan terkutuk bagi masyarakat yang sehat atau normal di negara manapun termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan pengaruh pada susunan syaraf pusat, sebagai contoh daya konsentrasi berkurang.⁶⁾

Dari persoalan yang ditakutkan orang tua terjadi pada anak remajanya, mungkin keterlibatan obat-obatan yang mengandung narkotika, menempati urutan tertinggi, yang lebih menakutkan dari bahaya minuman keras.⁷⁾

Faktor yang memicu pemabuk (terutama anak muda) adalah mengikuti trend, kebanggaan, kedewasaan. Motivasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk

⁴⁾*Ibid.*, hlm. 72.

⁵⁾Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 1 ayat (14), hlm. 5.

⁶⁾Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, ed. Yoeniarti Sasongko, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 220.

⁷⁾Ruqoyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke Surga*, cet. 2, (Bandung: Al- Bayan, 1998). hlm. 58.

berepidemi secara nasional, mewabah di seluruh pelosok negeri ini, tak terkecuali di pedesaan. Mewabahnya penyakit mabuk ini ditunjang oleh berlimpahnya fasilitas yang secara sporadis dapat kita temukan tanpa bersusah payah baik berupa minuman, tablet, serbuk (*narkotika*), suntikan dan sebagainya.⁸⁾ Pada umumnya motivasi seseorang yang mabuk-mabukan adalah menghilangkan penderitaan hidupnya, tekanan jiwa, dan melarikan diri dari realita hidup untuk mencaai kepuasan jiwanya.

Pemakai atau pecandu (penyalahguna) narkotika itu sendiri kebanyakan dilakukan oleh kaum muda-mudi (dari remaja sampai dewasa muda), dengan berbagai latar belakang dan profesi, mereka adalah SDM yang berpotensi dan dalam masa produktif yang merupakan aset bangsa di kemudian hari.⁹⁾ Penyalahgunaan narkotika ini telah meluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang umur, ras, dan keadaan sosial masyarakat.

Dengan melihat kemungkinan bahaya yang lebih berat lagi, yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, salah satu usaha mengatasi hal tersebut Pemerintah RI telah mengeluarkan suatu UU khusus mengatur masalah narkotika yakni UU No. 9 tahun 1976, dan mengadakan perubahan terhadap UU tersebut dengan mengeluarkan UU No. 22 tahun 1997 mengatur masalah, *produksi, import, export, menanam, menyimpan, mengedarkan dan penyalahgunaannya*.

Bahwa dengan adanya berbagai perubahan dari UU No. 9 tahun 1976 menjadi UU No. 22 tahun 1997 tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan menekan seminimal mungkin terjadinya tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

⁸⁾Rahmad Hakim, Maman Abd. Djaliel (ed), *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97.

⁹⁾Dadang Hawari, *Al-Qur'ân Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 132-133.

Namun dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kesimpangsiuran terhadap penyalahgunaan narkotika. Hampir setiap waktu di surat-surat kabar atau mass media yang lain selalu memuat pemberitaan tentang kasus-kasus yang serupa, sehingga narkotika dengan segala permasalahannya ini ada juga hubungannya dengan kejahatan walaupun tidak seratus persen.

Apabila seseorang yang sehat akalnya melakukan upaya untuk menghilangkan ingatannya dengan cara meminum-minuman keras atau menyalahgunakan narkotika berarti sama saja dengan menghindarkan diri dari segala kewajiban, menghindarkan diri dari kewajiban padahal ia sanggup untuk melakukannya adalah perbuatan pidana (*jarimah*).

Perbuatan tindak pidana yakni suatu perbuatan atau tingkah laku melawan hukum yang oleh syariat dilarang dan diperintahkan untuk meninggalkannya, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi tiga unsur yaitu : Adanya nash yang mengaturnya, adanya perbuatan yang dilakukan tanpa paksaan dan pelakunya adalah orang *mukallaf*.¹⁰⁾

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kondisi yang dapat di-konseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna narkotika (*penderitanya*) tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku *maladaktif*.¹¹⁾ Namun penyalahgunaannya dapat menyebabkan bahaya besar bagi diri si-pemakai dan akhirnya bagi masyarakat,

¹⁰⁾Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 6.

¹¹⁾Dadang Hawari, *Al-Qur'ân Ilmu Kedokteran* hlm. 137.

bangsa dan negara, sehingga penyalahgunanya dapat dikategorikan sebagai sebagai jenis tindak kriminal.

Jadi penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (*jarimah*) yang mempunyai konsekuensi hukum, karena dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan UU secara khusus, yaitu UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Hukum positif yang sekiranya dapat menjerat perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah UU No. 22 tahun 1997 terutama pada pasal 84, 85, dan 88 yang secara jelas telah menetapkan rumusan delik perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya, berturut-turut berbunyi sebagai berikut, pada pasal 84 disebutkan bahwa :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum : menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberi narkotika Golongan I, II, atau III dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama antara 5-15 tahun dan dikenai denda paling banyak antara Rp : 250.000.000,00 sampai Rp: 750.000.000.¹²⁾

Sedangkan pada pasal 85 : Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum : menggunakan narkotika Golongan I, II, atau III bagi diri sendiri, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama antara 1 sampai 4 tahun.

Selanjutnya pada pasal 88 ayat (1) dinyatakan bahwa : Pecandu yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana di maksud dalam pasal 46 (2) dipidana dengan pidana hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp: 2.000.000,00.¹³⁾

Dalam hukum positif, minum-minuman keras tidak dianggap sebagai perbuatan pidana disebabkan perbuatan itu sendiri, artinya pelaku meminum-minuman keras tidak dihukum hanya karena minuman yang memabukkan. Hukum

¹²⁾Undang-undang RI. No. 22 Tahun.1997 tentang Narkotika, hlm. 40-41.

¹³⁾*Ibid.*, hlm. 42.

positif memandang suatu perbuatan *jarimah* hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan pelakunya.¹⁴⁾

Lain halnya kalau ia melakukan di tempat ramai, jalan umum, dan mengganggu ketertiban umum, barulah hal tersebut diperhitungkan.¹⁵⁾ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal yang berkaitan dengan minum-minuman keras dan permasalahannya terdapat pada Bab pelanggaran keamanan umum bagi orang dan kesehatan. Sedangkan sanksi hukum bagi pemabuk selalu dikaitkan dengan akibat '*mabuknya*' di tempat umum dan mengganggu ketertiban.

Hal ini juga dapat dilihat pada pasal 536 ayat (1), KUH Pidana, dinyatakan bahwa : "Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah".¹⁶⁾

Pemberian sanksi bagi pemabuk bukanlah karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena akibat dari perbuatan tersebut dilakukan di keramaian dan merugikan orang banyak. Dilihat dari segi kerugian-selama hal tersebut dilakukan di tempat tertutup sulit kita buktikan. Pemberian sanksi tersebut sama saja halnya walaupun ia tidak mabuk karena telah berbuat sesuatu yang mengganggu ketenangan umum. Jadi unsur mabuknya itu sendiri sama sekali tidak tersentuh Undang-undang. Sesuatu yang ironis mengingat hukum positif dalam hal minuman keras hanya menghukum dampaknya tanpa menghukum penyebabnya, di samping itu ancaman

¹⁴⁾Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* hlm. 101.

¹⁵⁾*Ibid.*

¹⁶⁾Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUH Pidana), cet.20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 195.

hukuman yang dicantumkan dalam undang-undang itu lebih ringan dibanding dengan efek atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika yaitu *Los generation* (hilangnya generasi).

Bahwa mereka yang mabuk-mabukan di tempat umum dan tidak mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat tidak dapat dituntut secara pidana, ini sangat kontradiktif dengan efek yang ditimbulkan dengan akibat buruk, orang yang mabuk baik individu maupun masyarakat sekitar.

Mengingat unsur maupun aspek yang ditimbulkan oleh zat narkotika yang identik dengan *khamr* dalam Islam, maka bagaimanakah pandangan hukum syara' terhadap penggunaan narkotika tersebut, dan juga apakah penyalahgunaan narkotika ini hukumannya sama dengan hukuman yang berlaku bagi peminum *khamr* ?

Sedangkan Islam menghukum terhadap pemabuk, baik *khamr* atau nama-nama lain, tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si-peminum *mabuk* atau tidaknya, di tempat sepi atau di keramaian umum, merugikan orang atau tidak dan memasukkannya dalam kelompok jarimah dengan sanksi hukum yang berat.¹⁷⁾ Dilihat dari segi kerugian selama hal tersebut dilakukan di tempat tertutup sulit untuk dibuktikan.

Dalam tinjauannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam menjawab persoalan-persoalan mengenai :

Ganja (حشيش) merupakan bahan yang *haram*, bahwasannya ini termasuk dalam pengertian hakekat *khamr*, oleh karena tumbuh-tumbuhan ini sifatnya menutup akal, baik orang yang merasakan itu mabuk atau tidak, dan bagi orang yang merasakannya, sedikit ataupun banyak dicambuk 80 seperti praktek yang dilakukan pada masa Khalifah Umar Ibn Khaththab atau 40 kali yang telah dilakukan pada masa Rasulullah.

¹⁷⁾Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* hlm. 95.

Masih menurut Ibnu Taimiyyah bahwa : “Barangsiapa yang dengan terang-terangan merasakan *hasyîsy* ini dia akan ditempatkan sebagaimana halnya orang yang terang-terangan minum arak (*khamr*), untuk itu dia akan dikenakan hukuman sebagaimana hukum yang berlaku bagi peminum *khamr*.¹⁸⁾

Meminum *khamr* termasuk tindak pidana *hudûd*. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad Bin Hanbal, hukuman had bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera, akan tetapi sebagian ulama' mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya 40 kali dera.¹⁹⁾

Perbedaan pendapat kalangan ulama' mazhab tersebut pada dasarnya, bahwa al-Qur'ân tidak secara jelas dan tegas menetapkan kuantitas deraan (*jilid*) yang harus dijatuhkan terhadap pelaku jarimah *khamr*, tetapi ketentuan akibat hukumnya terdapat di dalam ketentuan-ketentuan hadîs Nabi, mereka yang berpendapat hukuman peminum *khamr* sebanyak 40 kali dera, berlandaskan pada hadîs Nabi :

ضرب في الخمر بالجريد والنعال الزناوشرب الخمر، وجلداً بو بكر أربعين.²⁰⁾

Sedangkan hukuman pemabuk ditentukan oleh hadîs Nabi Saw :

أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر قد انتشر الناس. فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.²¹⁾

Bagi si-peminum sesuatu yang memabukkan wajib menerima had (*hukuman*) dengan adanya salah satu dari dua syarat yaitu : Adanya dua orang saksi dan

¹⁸⁾Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 102.

¹⁹⁾Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syariah Islam*, cet. 1, (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1990), hlm. 386.

²⁰⁾Al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhari*, 'Kitâb al-Hudûd', "Bab Mâ Jâ'a fi Dharbi Syârib al-khamr", (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), VIII :13. Hadîs dari Anas Bin Malik r.a.

²¹⁾Abi Hafiz Umar Ibn Badr al-Musli, *Al-Jam'u Bayna as-Shahihain*, "Kitâb al-Hudûd" Bab fi Hâd as-Surf, (Beirut: Al-Maktabah al-Islâmiyy, 1995): 250. Hadîs ke- 550, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibn Malik r.a. Hadîs Ṣaḥîḥ.

keduanya menyaksikan peminum-minuman sesuatu yang memabukkan tersebut, atau dengan pengakuan (*pernyataan*) si-peminum, bahwa sesungguhnya ia telah meminum sesuatu yang *memabukkan*. Serta dilakukan tanpa paksaan dari orang lain.

Penerapan atau prosedur pelaksanaan hukuman *hâd*, menurut An-Nawawi sebagai mana dikutip oleh Haliman sanksi hukumannya dilakukan dengan cara dicambuk (*dera*), pakai tangan, ranting pohon, sandal, ujung kain, atau lainnya, pukulan dibagi-bagi seluruh badan, terkecuali anggota badan yang berbahaya (mematikan) dan tidak diikat serta tidak dibuka bajunya sewaktu pemukulan. Dengan secara sah imam boleh melebihi jumlah dera 40 sampai 80 dan kelebihan itu dikatakan hukuman *ta'zir* dan dikatakan juga hukuman *had*.²²⁾

Meskipun dalam al-Qur'ân hanya menjelaskan tentang larangan minuman keras (*mabuk*), namun di dalam Hadiś Nabi Saw. dijelaskan ketentuan mengenai tindak pidana yakni dicambuk (*didera*) 40 sampai 80 kali, sedangkan dalam hukum positif hanya dipidana dengan hukuman penjara dan atau sejumlah denda.

Adanya perbedaan pemberian *sanksi* hukuman yang sangat mencolok antara hukum Islam dan hukum positif menyebabkan hal ini menarik untuk dikaji ulang pada sanksi hukum penyalahgunaan narkotika. Dalam pembahasan ini hanya akan lebih memfokuskan masalah ketentuan tindak pidana bagi pemakai atau pecandu narkotika dan pasal-pasal yang mengaturnya serta ancaman-ancaman hukumannya.

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dan memahami latar belakang masalah di atas, maka penyusun akan mengidentifikasikan ke dalam pokok masalah yang menjadi motivasi penyusunan dalam skripsi ini yakni :

²²⁾Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 456-457.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana *sanksi* hukuman terhadap penyalahgunaan (pemakai) narkotika antara kedua hukum tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai delik dan akibat hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari hukum Islam dan Positif.
- b. Untuk mengetahui kriteria atau pola sanksi terhadap penyalahgunaan (pengguna) narkotika dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

2. Kegunaan :

- a. Guna memberikan sumbangan pikiran maupun pandangan hukum Islam mengenai penyalahgunaan narkotika, baik jenis maupun ragamnya, dalil maupun pendapat para ulama'.
- b. Untuk menambah pengetahuan akan bahayanya dari penyalahgunaan (pemakai) narkotika, baik bagi tubuh, lingkungan sekitar maupun pandangan di mata masyarakat.
- c. Guna memberi penjelasan tentang manfaat diterapkannya sanksi hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari syari'at Islam, sebagai pertimbangan bagi para penggagas undang-undang perkara pidana, menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara eksplisit belum ditemukan dalam buku maupun kitab yang membahasnya secara khusus, akan tetapi secara implisit sudah banyak dibahas baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, namun bukan perbandingan kedua hukum tersebut.

Dan setelah penulis melacak dan manelaah tentang penulisan dan penelitian ini, sepanjang kajian yang telah penyusun lakukan, belum ada penelitian karya ilmiah yang secara spesifik mengkaji pokok masalah tindak pidana penyalahgunaan yang ada kaitannya dengan pecandu narkotika, serta pasal-pasal yang mengaturnya yang mengkomparasikan antara hukum pidana positif di Indonesia (KUH Pidana) dan Hukum pidana Islam.

Telah ada beberapa buku dan penelitian yang mengkaji tindak pidana narkotika namun secara parsial, diantaranya adalah *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, karya Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa : Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi di dalam wilayah teritorial Indonesia, karena dalam tindak pidana narkotika transnasional tersebut terkandung dua aspek hukum yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum Internasional.

Ada buku, *Islam melawan Narkoba*, karangan H. Masruhi Sudiro, di sini menjelaskan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya penanggulangan menurut ajaran Islam.

Dalam bukunya yang berjudul *Segi hukum tentang Narkoba di Indonesia*, karya Soedjono D, yang menyatakan sebagai berikut : Laporan-laporan dari aparat penegak hukum yang menangani masalah penyalahgunaan narkoba, korban-korban

narkotika meningkat terus dan yang sangat mengkhawatirkan adalah sebagian terbesar adalah kaum remaja.

Sementara dalam hukum pidana positif masalah ketentuan tindak pidana penyalahgunaan maupun pecandunya disebutkan dalam Undang-undang Narkotika No. 22 tahun 1997, dalam UU ini menetapkan perbuatan yang dilarang dan mengatur tentang *Produk, import, export, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan (menyalahgunakan) narkotika*, serta memuat pasal-pasal nya.

Kemudian dalam buku, *Fatwa-fatwa Kontemporer dan Al Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Karya Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, di sini dikemukakan mengenai hukum *Mukhaddirad* (narkotik) menurut pandangan para ulama'.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'ân al-Karim dan al-Hadiis telah menyebutkan pengharaman *khamr* dengan tegas dan jelas, secara mutlak baik disalahgunakan atau tidak tetap diharamkan menurut syara' tetapi tidak menyebutkan bermacam-macam benda atau zat padat yang memabukkan sehingga orang yang mengalami ketergantungan, baik *khamr*, ganja, morfin, heroin (*putaw*) ataupun sejenis narkotika lainnya bagi pemakainya, tentu akan berakibat fatal.

Bahwa ganja, morfin, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *Mukhaddirat* (narkotika) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan Syara' tanpa diperselisihkan di antara ulama'.²³⁾ Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'ân dan as-Sunah, bahwa ganja dan sejenis narkotika lainnya pada dasarnya adalah identik dengan *khamr* karena sama-sama

²³⁾Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, M. Shalih ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hln. 792.

mempunyai akibat buruk bahkan lebih berbahaya dari pada *khamr* yakni *memabukkan* dan merusak akal. Ketika diturunkan perintah pengharaman *khamr* orang-orang di seluruh Jazirah Arab protes menemui Nabi, untuk menanyakan tentang *khamr*, maka Rasulullah Saw, bersabda :

كل مسكر حرام.²⁴⁾

Oleh karena itu dalam peraturan hukum Islam, delik meminum-minuman keras adalah termasuk perbuatan dengan sanksi *had*. *Had* adalah dimana pelanggaran ditetapkan sanksi hukum khusus, secara tegas tanpa memberikan peluang bagi pertimbangan baik budaya, badan hukum, maupun jiwa seorang.²⁵⁾

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah (*tindak pidana*) ini adalah bagaimana si-pelaku melakukan *jarimah* tersebut, karena unsur yang dijadikan perbuatan sebagai *jarimah* di sini adalah minuman atau zat yang dapat memabukkan itu sendiri. Delik asyribah ini dirumuskan sebagai setiap minuman yang memabukkan banyaknya, diharamkan yang sedikitnya pun diharamkan dan dihukum *had* peminumnya terkecuali anak-anak yang belum mencapai umur, orang gila, harbi dan zimmi demikian juga orang yang dipaksakan meminumnya.

Ulama' ushul fiqh sepakat bahwa, seseorang yang meminum *khamr* secara sengaja dan tanpa ada paksaan dari orang lain wajib diberi hukuman. Hal ini juga dapat kita cermati dalam KUH Pidana mengenai daya pemaksa (*overmacht*),

²⁴⁾Abû Dâwud, *Sunân Abi Dâwud*, "Kitâb al-Asyrah", 'Bab Nahî 'An Muskirin', (Bairut: Dâr al-Fikr, 1991), III : 328. Hadîs nomor 3686 hadîs ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnad, Muslim dan al-Bukhari, Abu Dâud, Nasa'i dan Ibnu Madjah dari Abi Musa Bin Ismail, Ahmad dan Nasa'i dari Ahmad, 'Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Madjah dari Ibnu Umar; Nasa'i dan Ibnu Madjah dari Abi Hurairah; Ibnu Madjah dari Ibnu Mas'ud, Menurut Djalalus Syayuti Hadîs tersebut adalah Dha'if.

²⁵⁾Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa, Ahmad Sauey dan Aminuddin Arrani, cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 199.

pasal 48 yakni : “Barangsiapa yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh daya paksa orang lain tidak dapat di pidana.”²⁶⁾ Juhur ulama’ sepakat bahwa hukum *khamr* (bagi peminum *khamr*) adalah : *Had*,²⁷⁾ dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan.²⁸⁾ yang merupakan hak Allah.

Kalau si-pelaku mengerjakan perbuatan yang terlarang berarti, ia telah melakukan perbuatan jarimah secara *ijabiyyah*, artinya aktif dalam melakukan jarimah atau dalam bahasa hukum positif dinamai *delict commisionis*. Si pelaku jarimah ini telah melakukan perbuatan maksiat, mengerjakan perbuatan yang dilarang melaksanakannya,²⁹⁾ seperti minum-minuman keras (memabukkan).

Para ulama’ membagi masalah jarimah menjadi tiga bagian, dalam pembagiannya didasarkan terhadap bobot berat ringannya suatu perbuatan yang dilarang hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jarimah (*jarimah hudûd*, *jarimah qishosh/diyat*, dan *jarimah ta’zir*). Sedangkan hukum itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-Qur’ân dan as-Sunah.

Jarimah *hudûd* adalah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan syara’ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan (bentuk) jumlahnya, juga ditentukan

²⁶⁾Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal : 48 hlm. 23.

²⁷⁾A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 99. *Had* adalah suatu hukuman yang sudah pasti bentuk dan bilangannya dan tak boleh ditambah maupun dikurangi.

²⁸⁾Penganut-penganut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan delapan puluh kali deraan, sedangkan Imam Syafi’i mengatakan empat puluh kali deraan.

²⁹⁾Bentuk antonim dari *jarimah* secara *ijabiyyah* (aktif) adalah *jarimah salabiyyah* (tidak aktif) artinya pelaku pasif tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dikenal dengan *delict ommisionis*, seperti halnya tidak melakukan salat, tidak membayar zakat dan lain-lain. Sebagian ulama’ dalam kaitannya dengan aspek ini, memunculkan bentuk campuran *ijabiyyah* (aktif) dengan *salabiyyah* (pasif), seperti dalam kasus seorang bermaksud membunuh tawanan, namun tidak dilakukan dengan cara membunuhnya, melainkan dengan menahannya disuatu tempat tanpa memberinya makan dan minum sampai si-tertawan itu mati. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, Maman Abd. Djalil (ed), cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 23.

hukumannya secara jelas dan pasti melalui dalil-dalil yang menetapkannya. Pada jarimah ini tidak dikenal kata permaafan atas perbuatan jarimah, baik perseorangan yang menjadi korban jarimah (*mujna 'alaihi*) maupun oleh negara.³⁰⁾

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam kelompok *hudud* menurut para ulama' ada tujuh macam jarimah yaitu : Perzinaan, qadzaf (*menuduh orang berzina*), minum-minuman keras yang berkaitan dengan mabuk-mabukan (*asyribah*) syariqah (*pencurian*), hirabah (*pembegalan*), al-baghyu (*pemberontakan*), dan riddah (*keluar dari agama Islam*).³¹⁾ Dari ketujuh *jarimah* tersebut diatas yang akan dikaji lebih lanjut adalah sanksi yang berkaitan dengan *asyribah*.

Adapun mengenai sebab-sebab arak (*khamr*) diharamkan dan peminumnya harus dihukum dera (*jilid*) ialah karena *khamr* itu sendiri sangat membahayakan kepada jiwa (akal manusia) dan ada kalanya dengan *mabuknya* itu dapat menghilangkan atau melupakan waktu salat dan membahayakan diri sendiri maupun terhadap orang lain. Begitu juga menggunakan benda-benda yang *memabukkan* adalah *haram*, sebab benda itu mengakibatkan kemadharatan dan kerusakan fatal.³²⁾

Dalam hal ini orang yang sudah terbiasa menghisap ganja dan sejenisnya akan sulit untuk meninggalkannya, karena mengalami ketergantungan, dan kemungkinan sangat sedikit sekali yang melepaskan diri dari pengaruh ketergantungan narkotika. bahkan lebih sulit daripada meninggalkan *khamr* karena bahaya narkotika dari satu segi lebih besar dari pada bahaya *khamr*.

³⁰⁾*Ibid.*, hlm. 26.

³¹⁾*Ibid.*, hlm. 27.

³²⁾As-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, cet. 5, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 63.

Maka dalam pembahasan tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, jika dikaitkan dengan hukum Islam, tentu tidak lepas dari kaitannya sumber utama, dari hukum Islam yaitu : Al-Qur'ân, as-Sunnah dan Qiyas.

Untuk menyelesaikan masalah ini dalam ketegasan dan keadilan alim ulama' biasanya memakai al-qiyas.³³⁾ *Qiyas* menurut istilah ushul fiqh ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nash* (al-Qur'ân dan Sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*, karena adanya persamaan *illat* hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu.³⁴⁾ Contohnya pengqiyasan Narkotik kepada *khamr* karena sama-sama *memabukkan*, *Minum narkotik* adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak satu *nash* pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara *qiyas* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, yaitu perbuatan minum *khamr*. Dalam al-Qur'ân surat al-Mâidah ayat 90 terdapat larangan minum *khamr*, dalam hal ini, kita perlu meneliti *illat* hukumnya (sebab adanya larangan minuman keras itu), ialah karena bisa *memabukkan* dan dapat merusak akal/syaraf otak. Dengan demikian sudah barang tentu unsur yang sama-sama ialah *memabukkan* itu terdapat di semua minuman keras maupun narkotik. Karena itu dengan *qiyas*, semua

³³⁾ *Al-Qiyas* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti *mengukur*, *menyamakan* atau *membandingkan* sesuatu antara dua hal dengan mencari persamaan-persamaannya, baik yang *konkret* maupun yang *abstrak*. Arti *qiyas* adalah timbangan, sedangkan menurut Istilah ialah menerapkan hukum '*ashal* kepada *cabang* karena keduanya mempunyai *illat hukum* yang sama menurut mujtahid yang menetapkan. Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 75. lihat. Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1988), hlm. 39.

³⁴⁾ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2, (CV. Haji Masagung: Jakarta, 1990), hlm. 75. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 91-92. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, ... hlm. 62-63.

jenis minuman keras (*khamr*) atau sesuatu yang merusakkan syaraf otak atau akal adalah *haram*.

Dengan pengertian *qiyas* di atas, maka *qiyas* mempunyai empat rukun (unsur) yakni :

1. *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan atau obyek yang telah ditentukan hukumnya oleh *nash* (al-Qur'an dan as-Sunnah). Ini berdasarkan pengertian *ashal* menurut fuqaha. Sedangkan *ashal* menurut teolog adalah suatu *nash syara'* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *nash* yang menjadi dasar hukum. *Ashal* ini juga disebut مقيس عليه (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), misalnya minum *khamr* hukumnya *haram*.
2. Cabang (الفرع) yaitu masalah yang tidak terdapat *nash*-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashal*, merupakan kasus yang akan di tentukan hukumnya yang tidak ada *nash*-nya, Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupai). *Cabang* yang diqiyaskan pada *ashal*, misalnya menyalahgunakan narkotika sama dengan minum *khamr*.
3. *Hukum Ashal* (hukum pokok), hukum *syara'* yang telah ditetapkan oleh *nash*.
4. *Illat Hukum* ialah yang menjadi motif hukum (sesuatu yang melandasi terbentuknya hukum) adanya ketentuan hukum pada *ashal*, dan ingin dicari apakah *illat hukum* pada pokok itu juga terdapat pada cabang.³⁵⁾

³⁵⁾Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, editor Maman Abd. Djaliel. cet.1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 87-88. lihat Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 76.

Didalam hukum pidana positif penemuan hukum oleh hakim dilakukan dengan mengadakan penafsiran-penafsiran di antaranya dengan metode.³⁶⁾

1. Penafsiran Ektensif yakni penafsiran hukum dengan cara memperluas yang termasuk di dalam suatu undang-undang yang mengaturnya.
2. Penafsiran Analogi yakni penafsiran suatu hukum dengan memperlakukan suatu peraturan terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur dengan tegas di dalam Undang-undang.

Dari kedua metode penafsiran di atas, bahwa hakim tidak dapat monolak memeriksa dan mengadili suatu perkara karena peraturannya tidak jelas atau tidak ada. Walaupun demikian penerapan analogi secara relatif dimungkinkan dengan persyaratan bahwa dengan adanya penafsiran atau interpretasi analogi itu tidak menimbulkan suatu perbuatan pidana baru, tetapi untuk menentukan perluasan penuntutan.

Dalam teori analogi ini penyusun melihat dari dua segi yaitu dari segi subyek dan dari obyeknya. Subyek ini dianalogikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, karena mereka tahu narkotika merupakan sebagai zat yang mengandung bahan-bahan yang dapat mengacaukan dan menutupi akal serta mematikan walaupun tidak seketika. Sedangkan untuk obyeknya dianalogikan kepada *khamr*.

Analogi ini terjadi, apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, akan tetapi peraturan ini dipergunakan juga bagi kejadian yang lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi ada banyak persamaannya dengan kejadian yang di sebut tadi.

³⁶⁾Niken Subekti Budi Utami, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, 1996), hlm. 123.

Ulama Syafi'i mengatakan bahwa benda-benda yang memabukkan selain *khamr* (narkotika) juga identik dengan *khamr*, baik sedikit maupun banyaknya, si-peminum *mabuk* ataupun tidak *mabuk*, pendirian mereka ini berdasarkan penafsiran hukum secara *qiyas*.³⁷⁾

Maka dalam pembahasan skripsi ini, narkotika dalam hukum *jarimah* di qiyaskan pada hukum *khamr*, masalah minuman *khamr* merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam *nash*. Walaupun sama-sama *haram* tetapi tingkatannya berbeda, hukumnya adalah *haram* berdasarkan pengertian ayat dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.³⁸⁾

Dalam ayat tersebut ada *illat* (sebab-sebab) haramnya *khamr* ialah karena esensinya mengandung bahan-bahan yang mengacaukan, merusak akal dan *memabukkan* bagi umumnya orang yang meminum. oleh karena itu narkotika hukumnya sama dengan *khamr*, dan haram untuk bersenang-senang baik diminum, memakannya, dihisab, melalui injeksi (*penyuntikan*), maupun pembelahan pada kulit tubuh dengan memasukkan kedalam sayatan tersebut.

³⁷⁾Marsum, *Jinayat*,hlm. 98. Idris Asy-Syafi'i, *Al-'Umm*, (Mesir: Al-Azhar 1381 H / 1933 M. IV: 144. Bahwa Ulama' Hanafi tidak memberikan penafsiran secara *qiyas* terhadap pengertian *khamr*, yang berarti secara umum apa yang *memabukkan*, yang mencakup pengertian benda-benda *memabukkan* lainnya selain dari pada *khamr*. Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 447.

³⁸⁾Al-Maidah (5): 90.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan.

2) Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian di sini adalah membahas yang termasuk golongan Narkotika, bukan Psikotropika yakni : *Ganja, hasish, candu (opiat), morphine, heroine (putauw), dan Cocaine.*

3) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan akurat mengenai sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan memberikan kejelasan suatu obyek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam yang memberikan penilaian secara obyektif

4) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* yaitu pendekatan dalam rangka untuk menggali data-data dengan berdasar atas hukum Islam dan hukum positif, karena mengutamakan tinjauan dari segi hukum. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan, bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap peraturan perundang-undangan pidana pada umumnya, serta undang-undang tentang narkotika yakni UU No. 22 Tahun 1997 yang berlaku sebagai hukum positif di

Indonesia dan juga hukum Islam pada khususnya. Sedangkan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang berdasarkan atas norma agama seperti al-Qur'an, Hadis maupun fiqh. Pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil ijtihad hukum Islam, apakah hukum tersebut legitimate dalam persepektif sumber hukum Islam.

5) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah dengan cara penelusuran dan mengkaji berbagai buku-buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum penyalahgunaan narkoba. Sumber data *primer* yang meliputi al-Qur'an, al-Hadis, fiqh, dan ushul al-fiqh. Dari hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUH Pidana, Undang-undang Narkoba No. 22 tahun 1997 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk pengumpulan data *skunder* yang akan mengkaji melalui buku-buku hukum pidana Islam, skripsi, artikel, jurnal-jurnal, majalah serta dokumen dari pakar hukum yang tertuang dalam sebuah buku narkoba. Sedangkan data *tertier* yakni bahan-bahan yang mendukung terhadap sumber *primer* dan *skunder* yang meliputi *kamus*, *Ensiklopedia* ataupun lainnya yang akan dijadikan sebagai pendukung dan pembanding dalam penelitian ini, menurut hukum Islam dan hukum positif.

6) Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka yang diterapkan di sini adalah dengan menggabungkan metode yakni :

- a. Metode Induktif, yaitu : metode berfikir dengan membawa data yang bersifat khusus yang mempunyai kesamaan, lalu di induksikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dengan menyimpulkan bahwa narkoba mempunyai pengaruh yang hampir sama, bahkan lebih berbahaya dari *khamr* bila disalahgunakan. Karena efek negatifnya jauh lebih besar dari manfaatnya.
- b. Metode Deduktif, yaitu : metode berfikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat umum sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa di dalam yang umum itu terdapat yang khusus. dengan menerangkan unsur yang terdapat pada *khamr* adalah dapat memabukkan dan merusak akal, maka *khamr* terdapat suatu larangan dalam *nash*, demikian juga penyalahgunaan narkoba terdapat larangan dalam UU No. 22 tahun 1997. Maka dari itu sudah barang tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras.
- c. Metode Komparatif, yaitu : suatu metode dengan cara berfikir dan menganalisa data-data dalam segi tinjauan ketentuan sanksi hukum masalah narkoba kemudian dibandingkan antara hukum (*khamr*) pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memudahkan pembaca menelaah skripsi, serta menjadi bahan pedoman bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi, penyusun membagi lima Bab dalam pembahasan, dalam sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Pada **Bab pertama**, Berisi tentang selang pandang mengenai Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada **Bab kedua**, akan dibahas mengenai Tinjauan secara umum tentang penyalahgunaan Narkotika dalam hukum positif, yang membahas : pengertian narkotika, jenis-jenis Narkotika, dampak penyalahgunaan Narkotika (secara umum dan secara khusus), pandangan narkotika dalam hukum positif, ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika, dan syarat-syarat di kenakan tindak pidana.

Pada **Bab ketiga**, pembahasan ini memfokuskan pada penggalian data tentang Tinjauan hukum Islam mengenai penyalahgunaan Narkotika yang meliputi, pengertian *al-khamr* (narkotika dalam Islam), pandangan hukum Islam mengenai narkotika, ancaman hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika, kriteria pukulan terhadap delik peminum khamr, syarat-syarat melakukan hukuman *had*, pemabuk dikenakan hukuman setelah sadar.

Sedangkan pada **Bab empat** membahas Analisis, dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk memperoleh dan mengetahui kesamaan dan perbedaan dari segi pandangan maupun sanksi hukumannya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tinjau dari hukum Islam dan hukum Positif yakni: (UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika).

Pada bagian penutup terletak pada **Bab lima**, yang merupakan bab terakhir dari hasil penelitian ini, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dan telah diajukan dalam bab pendahuluan, selain itu berisi juga mengenai saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran, yang meliputi daftar terjemahan, daftar golongan narkotika, biografi ulama, curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa di atas akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan ini akan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah diajukan pada bab pendahuluan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Pidana Positif mengenai tindak pidana penyalahgunaan (*pemakai*) narkotika dan bagaimana pula sanksi hukumannya antara kedua hukum tersebut.

1. Pandangan hukum Islam dan hukum pidana Positif terhadap penyalahgunaan (*pemakai*) narkotika dapat disimpulkan bahwa:
 - a). Mengenai pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika, secara umum bahwa penyalahgunaan terhadap barang tersebut meliputi : Ganja (*mariyuana*), morfin, heroin, cocain dan sejenis narkotik lainnya, baik zat padat, serbuk, maupun berupa cair yang merupakan bahan dasar obat dan dapat menimbulkan rangsangan dan *mabuk*. Kalau dalam Islam termasuk dalam kategori *khamr* yang merupakan barang yang diharamkan oleh syara', karena menurut Agama yang didasari hadis setiap bahan atau zat yang *memabukkan* adalah *haram*, tidak menjadi soal tentang apa nama dan dari apa bahan dasarnya. Karena dampak atau pengaruhnya akan merusak tubuh secara *physik* dan *psikis* dan dapat mengeruhkan, mengacaukan, merusak akal sehat, merubah akal pada perilaku, perasaan, pikiran, keseimbangan,

persepsi dan kesadaran. Demikian juga *khamr* (narkotik) merupakan sumber kekejian dan awal mula terjadinya bencana dan musibah dan bahayanya akan mengancam tubuh, nyawa, harta, anak, kehormatan dan kemuliaan. Sesuai dengan larangan (*pengharaman*) bahwa didalam *khamr* terdapat dosa besar (merupakan perbuatan syaitan) dan berupa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai pengobatan suatu penyakit, kenikmatan dan kepuasan jiwa yang mereka peroleh, sehingga menjadi kaum yang suka minum *khamr* karena manfaat tersebut. Dan sebagian meninggalkannya karena mudlarat, bahaya yang ada di dalamnya dan ancaman siksa yang pedih dari Allah Swt. Dan secara umum orang yang menyalahgunakan barang yang dapat *memabukkan* tersebut akan menghalang-halangi dari mengingat Allah dan sembahyang.

Dengan demikian dalam hukum Islam dilarangnya (*diharamkan*) penggunaan narkotika sesuai dengan larangan *khamr* terkecuali untuk tujuan pengobatan suatu penyakit, sehingga Ganja (mariyuana), Morfin, heroin, cocain dan sejenis narkotik lainnya merupakan barang yang diharamkan oleh syara' karena hal yang menunjukkan keharamannya adalah sebagai berikut:

- * Menggunakan benda-benda yang *memabukkan* tidak ada keraguan lagi hukumnya adalah *haram*, sebab benda tersebut dapat mengakibatkan kemadlaratan besar dan kerusakan fatal.
- * Segala sesuatu yang *memabukkan* adalah *haram* sekalipun benda tersebut bukan berupa minuman.

- * Bahwa narkotik termasuk barang yang buruk, membahayakan, serta melemahkan anggota tubuh dan syaraf otak, sesuai dengan ketetapan hukum Islam telah *mengharamkan* sesuatu yang buruk dan membahayakan.
 - b). Pandangan hukum positif mengenai penyalahgunaan (*pemakai*) narkotika dapat dianggap sebagai Kriminal (*tindak pidana*), korban dan pasien. Narkotik yang disalahgunakan akan dapat mengganggu jaringan otak dan berakibat buruk bagi pemakainya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu narkotik mengakibatkan individu yang bersangkutan ketergantungan atau kecanduan (*adictif*). Dengan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi hukuman karena telah melanggar hukum perundang-undangan yang berlaku yakni UU No.22 tahun 1997 dan dalam penyalahgunaan terhadap narkotika ini, maka dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Sebenarnya narkotika itu sendiri tidak dilarang (*legal*), apabila penggunaannya untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit dan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
2. Sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara khusus yaitu UU No. 22 tahun 1997 pada pasal 84 dan 85 hukumannya dipidana penjara dan sejumlah denda berupa uang yang telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukuman *had pemabuk* yang berkaitan dengan *khamr* (narkotik) dilakukan dengan cara mencambuk antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan, kalau ia belum terbiasa mabuk dicambuk 40 kali sebagai hukuman peringatan, tetapi kalau sudah terbiasa (*kecanduan*) boleh dicambuk sampai 80 kali. Islam menghukum terhadap *pemabuk*, baik *khamr* atau nama-nama lain tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si peminum mabuk atau tidaknya, ditempat sepi atau dikeramaian

umum, merugikan orang atau tidak dan memasukkannya dalam kelompok jarimah dengan sanksi hukum yang berat.

B. Saran-saran

1. Undang-undang yang ada saat ini perlu disempurnakan kembali karena hukum yang terkandung tidak tegas dibanding efek yang ditimbulkan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam UU No. 22 tahun 1997 tidak mencantumkan kadar minimum narkotika yang harus dijatuhkan *sanksi hukum* yang berat, karena untuk mencegah dan menekan seminimal mungkin kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
2. Kepada Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) agar dalam pembentukan KUH Pidana yang akan datang lebih memberatkan hukuman terhadap peminum-minuman keras, karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup individu tersebut maupun sumber daya manusia Indonesia pada umumnya, sehingga tidak memandang dari kerugian yang ditimbulkannya.
3. Penelitian terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam dan hukum positif masih banyak kelemahan, oleh sebab itu masih sangat perlu kajian lebih lanjut untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif dan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ân

Departemen Agama, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir dalam Ayat-ayat Hukum Al-Qur'ân*, alih bahasa Saleh Mahfoed, cet. 1, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

B. Kelompok al-Hadîs

Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Suwarah, *Al-Jamî'us as-Sahîh Sunân At-Tirmizî*, Bab III, 5 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

Abi Hafiz Umar Ibn Badr al-Musli, *Al-Jam'u Baina as-Sahîhain*, "Kitâb al-Hudûd" 'Bab fî Hâd as-Surf', 2 jilid, Beirut: Al-Maktabah al-Islamiy, 1995

Abû Dâwud, *Sunân Abî Dâwud*, "Kitâb al-Asyrah", 'Bab Nahî 'An Muskirin', 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadîs*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

Hafidz Al-Mundziriy, *Sunân Abî Dâwud*, terjemahan Mukhtashar Sunân Abî Dâwud, alih bahasa Bey Arifin dan syinqithy Djamaluddin, 4 jilid, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Bukhari, *Sahîh al-Bukhari*, "Kitâb al-Hudûd" 'Bab Mâ jâ'a fî Dharbi Syâribil khamr', 2 jilid, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.

Muslim, *Ṣ aḥ ḥ Muslim*, "Kitâb al-Hudûd", 2 jilid, tnp: Al-Qâna'ah, tt.

Sulaiman Ibn as-Asy'as as-Sajistani al-Azdi, Abû Dâwud, *Sunân Abî Dâwud*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

C. Kelompok al-Fiqih

Abdur Rahman, I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet. 1, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991.

----, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi Basri Iba Asghary, cet. 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Abdullah Ahmed An Na'im, "Dekonstruksi Syari'ah", *Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sauey dan Aminuddin Arrani, cet.2, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Audah, Abdul Qadir, *Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Firdaus A.N. cet. 4, Jakarta: CV. Mulia, 1959.

---, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islâmiy, Muqârinan bi al-Qanûn wa al-Wadi'i*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşûl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Abdul Baqy, Muhammad Fuad, "Al-Lû'lu wa al-Marjân", *Kitâb al-Hudûd*, Bab *Hâd al-Khamr*, Beirut: Al-Maktabah Ilmiyah, t.t.

Al-Allamah Syekh Abdullah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fiqh Islam*, terjemahan dari Fathul Qarib, alih bahasa Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Karya Abditama, 1995.

A. Djazuli, "Fiqh Jinayah" *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, MB. Muhlison dan Sobirin Malian (ed), edisi. I, cet. 2, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.

Ar-Ruhaily, Ruway'i, *Fikih Umar*, penerjemah, A.M. Basalamah: editor, Iyoh Masrurroh, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.

Asmuni Abdur Rahman, "Qaidah-qaidah Fiqhiyah", (*Qawa'id al-Fiqhiyah*), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary. AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, jilid. 4, cet. 2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.

Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, juz. II, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Hawari, Dadang, *Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling dan Madon)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000).

--- *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. 5, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, Mesir: Amin Abdul Majid Muhammad al-Didi, t.t.
- Abu Ishaq Ibrahi Bin Ali Bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, alih bahasa Hafid Abdullah, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sultâniyyah wa al-wilayatud Diniyah* (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,) alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, Mesir : Amin Abdul Majid Muhammad al-Didi, t.t.
- Marsum, *Jinayat (Hukum pidana Islam)*, Yogyakarta: Fak. Hukum. UII, 1988.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, cet. 1, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khatthab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*, alih bahasa Wasmukan dan Zubeir suryadi Abdullah, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Muhammad. Anwar, *Fiqih Islam; Muamalah, Munakahad, Faro'id, dan Jinayah (Hukum perdata dan pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, Bandung: Al-Ma'arief, t.t.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri dan Salomo, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan dari Khulashah, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Press, 1997.
- Muhammad Sa'adullah Fattah, *Prinsip-prinsip Islam dalam Upaya Menyejahtakan Kehidupan Masyarakat*, Pekalongan: TB. Bahagia, 1984.

- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)*, Maman Abdul Djaliel (ed), cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, editor Maman Abd. Djaliel. cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, jilid. 9, cet. 5, Bandung: PT. Al- Ma'arif , 1990.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, M. Shalihah (ed), 2 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Halâl wa al-Harâm fi al-Islam*, alih bahasa, Muammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Pengantar Hidayat Nur Wahid, editing, Halfino & Agus Supriyanto, cet. 1, Bandung: Asy-Syamil, 2000.

D. Kelompok Buku Lain

- Andi Hamzah, (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, cet 1 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: sinar Grafuka, 1994.
- Buku Masalah Narkotika dan Uang Palsu*, tnp: Badan Pelaksana Penerbitan, t.t.
- BP. Dharma Bakti, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, cet. 1, ttp: Al-Manak, 1985.
- Brigjen Pol. Purn. Jeanne Mandagi dan Kol. Pol. M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Lainnya serta Penanggulangannya*, cet. 1, Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995.
- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi, dalam Interaksi Penyalahgunaan Narkotika dengan Kejahatan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Clara R.P. Aji sukusmo, "Narkotika" : dalam *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, cet. 1, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- Dwi Yanny L, *Narkotika Pencegahan dan Penanganannya*, cet. 1, Jakarta: PT. Elek Media Computindo, 2001.

- Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana)*, cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: Komdak Metro Jaya, 1976.
- Niken Subekti Budi Utami, "Mimbar Hukum" dalam *Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Ecstasy dengan Penafsiran Ekstensif*, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, 1996.
- Ramli Atmasasmita, *Tindak pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ruqoyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke-Surga*, cet. 2, Bandung: al-Bayan, 1998.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Wresniwiro dkk, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Mitra Bimtibmas, 1999.